



KERAHASIAAN DATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

MELALUI *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR)

DITINJAU DARI REGULASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

SRI RAHAYU FAUZI

101190017

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Sri Rahayu Fauzi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

Kerahasiaan Data Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) Ditinjau dari Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

Bahasa Inggris :

Data Confidentiality in Dispute Resolution through Online Dispute Resolution (ODR) viewed from Personal Data Protection Regulations in Indonesia

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 15 Agustus 2023



Sri Rahayu Fauzi

NIM: 101190017

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**Kerahasiaan Data Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui *Online Dispute Resolution*
(ODR) Ditinjau dari Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia**

Sri Rahayu Fauzi

101190017

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pembimbing I



Muhammad Faiz Aziz, S.H.,
S.IP., L.L.M.

Pembimbing II



Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M.

Ketua Bidang Studi
Hukum Bisnis



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

**Kerahasiaan Data Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui *Online Dispute Resolution*
(ODR) Ditinjau dari Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia**

Sri Rahayu Fauzi

101190017

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Fritz Edward Siregar S.H., LL.M., PhD

HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI

Pernyataan Kesiapan Sidang Skripsi

Nama : Sri Rahayu Fauzi

Nomor Induk Mahasiswa : 101190017

Email : sri.rahayu@jentera.ac.id

Judul Skripsi : Kerahasiaan Data Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) Ditinjau dari Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

Kelengkapan sidang skripsi

- Naskah Skripsi
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan,

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi Hukum
Bisnis



Sri Rahayu Fauzi

Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M.

Dr. Aria Suyudi,
S.H., LL.M.

Muhammad Faiz Aziz, S.H.,
S.IP., LL.M.

PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sri Rahayu Fauzi
Nomor Induk Mahasiswa : 101190017
Email : sri.rahayu@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

“Kerahasiaan Data Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) Ditinjau dari Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.”

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Yang
menyatakan,



Sri Rahayu Fauzi

Pembimbing I



Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M.

Mengetahui

Pembimbing II



Dr. Aria Suyudi,
S.H., LL.M.

Ketua Bidang Studi
Hukum Bisnis



Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M.

ABSTRAK

Alternative Dispute Resolution (ADR) menjadi terobosan strategis dalam upaya menghadapi penyelesaian sengketa, dimana para pihak dapat menentukan sendiri kapan dan bagaimana menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses litigasi yang memakan waktu lama. ODR yang merupakan bagian metamorfosis dari ADR muncul sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa secara elektronik dan sudah banyak diterapkan secara global. ODR dianggap selaras dengan proses penyelesaian sengketa yang semestinya mengandung asas cepat, sederhana, dan biaya murah. Hingga saat ini, belum ada kerangka khusus mengenai pengaturan ODR. Pengaturan ODR dibutuhkan, mengingat ketika menyelenggarakan ODR melibatkan teknologi sebagai “pihak keempat”, dimana terdapat kemungkinan kebocoran data pribadi para pihak. Data pribadi harus dilindungi karena merupakan suatu hasil bentukan dari irisan penggabungan hak atas informasi dan hak atas privasi. Hak tersebut bagian dari hak konstitusi yang diakui dan dijamin perlindungannya oleh negara. Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kerangka hukum terkait perlindungan kerahasiaan data pribadi pada mekanisme ODR. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan terkait perlindungan kerahasiaan data pada mekanisme ODR, tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan kerangka hukum pengaturan kerahasiaan data pribadi pada mekanisme ODR, walaupun namun masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan dan bersifat sektoral. Karena itu dibutuhkan strategi implementasi dan pengembangan terkait pengaturan ODR di Indonesia.

Kata kunci: ADR, ODR, perlindungan data pribadi, kerahasiaan.

ABSTRACT

Alternative Dispute Resolution (ADR) is a strategic breakthrough in efforts to deal with dispute resolution, where parties can determine for themselves when and how to resolve disputes without having to go through a lengthy litigation process. ODR, which is part of the metamorphosis of ADR, emerged as a solution to resolve disputes electronically and has been widely applied globally. ODR is considered in line with the dispute resolution process which should be fast, simple, and low cost. Until now, there is no specific framework regarding ODR arrangements. ODR arrangements are needed, considering that managing ODR involves technology as a "fourth party", where there is a possibility of leakage of the parties' personal data. Personal data must be protected because it is a result of the combination of the right to information and the right to privacy. These rights are part of the constitutional rights that are recognized and guaranteed by the state. Therefore, this study aims to investigate and analyze the legal framework related to the protection of confidentiality of personal data in the ODR mechanism. The research was conducted using a qualitative and normative juridical approach. From the results of the research, it was found that until now Indonesia has not had regulations related to protecting data confidentiality in the ODR mechanism, but there are several laws and regulations that can be used as a legal framework for regulating the confidentiality of personal data in the ODR mechanism, although they are still valid in several laws and regulations. invitation and sectoral. Because of this, strategic implementation and development are needed regarding ODR arrangements in Indonesia.

Keyword: *ADR, ODR, personal data protection, privacy.*

KATA PENGANTAR

Pada 15 Agustus 2023, pukul 16.30 tepatnya. Seandainya saya mengetahui jikalau kata pengantar juga tidak kalah memutar memori dan cukup menguras emosi mengetiknya, saya akan menyicil setiap kata sebelum waktunya sesempit ini. Saya juga bukan tipe orang yang cukup pandai merajut kata. Ditambah, kepanikan karena waktu yang saya punya sudah melampaui batas skripsi ini. Namun, saya terima segala konsekuensi penulisan skripsi ini dengan tangis air mata dan tertawa disaat yang sama, dengan haru dan bahagia, apapun nanti hasil sidangnya.

Pada 2019 lalu, saya memang bukan salah satu mahasiswi yang mendapat beasiswa seperti teman-teman lainnya. Saya sendiri juga tidak yakin, begitupun beberapa orang, bahwa saya akan mampu melewati perkuliahan dengan baik, dengan semangat, dan dengan energi yang sama seperti teman-teman lainnya. Saya hanyalah salah satu yang cukup beruntung karena mendapatkan kesempatan kuliah di STHI Indonesia Jentera, ditengah masalah yang saya hadapi saat itu. Rasanya jauh berbeda dengan sewaktu saya kuliah Diploma Tiga, bekerja, dan semasa masih berkeluarga. Saya seperti menemukan perspektif baru, atau mungkin saya yang terlalu lama “*hiatus*” dari dunia pendidikan, dari pemikiran-pemikiran luar dan liar, dari kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi.

Banyak air mata selama kurang lebih empat tahun terakhir ini, banyak juga keinginan untuk berhenti, cuti, tapi ternyata saya mampu sampai pada titik ini. Alhamdulillah, tidak akan cukup, karena benar-benar DIA yang menguatkan saya. Akan tetapi, tentunya bukan tanpa dukungan dan bantuan juga. Mamah, setiap doanya adalah baterai kehidupan saya. Keponakan saya, Alfarel Aurelo Effendi yang merupakan penghibur hati saya. Nuni Arfidea Dwi Saraswati, yang percaya dan memberikan kesempatan berkuliah kepada saya, saat saya kehilangan arah.

Tidak akan lupa, Renie, teruntuk setiap kamu membuka pintu kamar kostmu kapanpun untukku. Cikal, untuk setiap kritik yang tajam dan realistis. Layla, untuk setiap waktu yang dilewati bersama. Mella, Rahmah, Salisa, dan Steven, untuk empat tahun terakhir *ups and downs* ini, kalian menemaniku. Selain itu, tentu Indah Mutia, untuk dua bulan terakhir kohabitasinya, diskusi, tukar pendapat, masukan dan pengingat, kuliner, air mata, dan tentu tawa bahagia, *we did great*. Teman-teman seperjuangan lain di angkatan V yang sekiranya saya luput. Bukan hanya kuliah di Jentera, tetapi bertemu kalian juga merupakan tambahan pengetahuan saya.

Saya juga berterima kasih kepada Samsudin yang mendukung dan menemani saya. Membangun percaya diri saya bahwa saya bisa dan akhirnya sampai di titik ini. Serta teman-teman lain yang doa dan dukungannya mengalir untuk saya, baik teman lama maupun teman yang baru saya temui.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen-dosen Jentera yang saya hormati. Bang Aziz, sebagai kepala bidang studi sekaligus dosen pembimbing saya. Terima kasih atas segala ilmu, waktu dan kesempatan, juga pengertiannya terhadap setiap keterlambatan dan kekhawatiran saya akan kemampuan saya menyusun skripsi ini. Terima kasih atas kepercayaannya bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika yakin, dikerjakan, dan dengan bantuan-NYA. Bang Aria, yang sudah bersedia menjadi dosen pembimbing, menyempatkan waktunya serta komentar-komentar di sempro maupun skripsi saya ini. Walau saya sadari, skripsi saya masih jauh dari kata sempurna. Mbak Erni, yang merupakan Pembimbing Akademik (PA), Mbak Gita, Mbak Bibip, Mbak Inay, Pak Yunus, Bang Ery, dan dosen lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, karena telah berbagi ilmu dan pemikiran yang membuka perspektif baru di kepala saya. Juga kepada setiap civitas akademik Jentera yang sering saya repotkan selama berkuliah.

Saya akan tutup kata pengantar ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala yang terjadi di kehidupan saya. Rasa syukur dan berterimakasih teruntuk diri sendiri ini karena telah berani mencoba, karena telah kuat, bertahan, tidak menyerah, dan tetap menjadi diri sendiri dalam tiap prosesnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Pertanyaan Penelitian	5
I.3 Tujuan Penelitian	5
I.4 Kerangka Konseptual	6
I.4.1 Kerahasiaan Data dalam Kerangka Pelindungan Data Pribadi	6
I.4.2 Pelindungan Data Pribadi dalam Mekanisme <i>Online Dispute Resolution</i>	8
I.5 Metode Penelitian	11
I.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
PENGATURAN KERAHASIAAN DATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI <i>ONLINE DISPUTE RESOLUTION</i> (ODR)	14
II.1 Kerahasiaan Data	14
II.2 Kerahasiaan Dalam <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR)	20
II.3 Kerahasiaan Dalam <i>Online Dispute Resolution</i>	26
BAB III	38
PENGATURAN KE DEPAN TERKAIT KERAHASIAAN DATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION	38

III.1 Materi Muatan ODR	38
III.2 Strategi Pengaturan <i>Online Dispute Resolution</i>	43
BAB IV PENUTUP	51
IV.1 Kesimpulan	51
IV.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengadilan merupakan metode konvensional yang biasanya dituju ketika orang memiliki sengketa untuk diselesaikan. Akan tetapi, prosesnya memakan biaya yang relatif besar dan waktu yang lama.¹ Apabila para pihak berasal dari wilayah berbeda baik secara nasional, regional bahkan internasional, dibutuhkan biaya transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan persidangan ketika para pihak menghadiri persidangan tersebut.² Oleh sebab itu sebagian pihak yang bersengketa, terutama pelaku bisnis, mencari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di Indonesia sendiri Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS), ADR merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.³

ADR menjadi terobosan strategis dalam upaya menghadapi penyelesaian sengketa terutama dibidang bisnis, dimana para pihak dapat menentukan sendiri kapan dan bagaimanamenyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses litigasi yang memakan waktu

¹ Meline Gerarita S., M. Syaifuddin, Annalisa Yahanan, *Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia*, MM Ilmu Hukum Univ. Sriwijaya, Palembang, 2016, hlm. 89. (Eman Suparman, 2004:2-3) Diakses melalui jurnal Sarah Meilita Indrani, *Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia* (Studi Di Badan Aribtrase Nasional Indonesia Jakarta), Fakultas Hukum Univ. Sebelas Maret, 2017, hlm. 35.)

² Armansyah, *Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Digital*, Fakultas Hukum Univ. Pancasila, Desember 2021, hlm. 39.

³ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

lama.⁴ Berbanding terbalik dengan proses peradilan yang bersifat terbuka untuk umum, ADR bersifat tertutup, menjamin kerahasiaan para pihak bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU AAPS. Hal ini dapat melindungi *trade secrets* perusahaan, strategi bisnis, dan performa perusahaan, dan kepercayaan publik,⁵ sehingga para pelaku bisnis memiliki kapasitas dan kontrol yang sama besar terhadap masing-masing.⁶ Perlu diingat, para pihak yang akan menempuh proses baik arbitrase maupun ADR harus didasari pada kesepakatan dan perjanjian yang dibuat secara tertulis.⁷ Putusan yang dihasilkan pun bersifat final dan mengikat.⁸

Perkembangan dunia bisnis era ini semakin banyak melahirkan bentuk kerja sama baik barang maupun jasa. Praktiknya juga semakin dimudahkan dengan adanya internet yang membuat transaksi dapat dilakukan tanpa harus tatap muka sehingga menawarkan kecepatan, kemudahan dan kepraktisan bagi para pelaku bisnis. Menurut Data Reportal.com, penetrasi internet Indonesia pada akhir Februari 2023 sebesar 77% atau 212,9 juta dari estimasi total populasi sebanyak 276,4 juta jiwa.⁹ Pada dua dekade terakhir, bentuk kerjasama bisnis baik barang maupun jasa semakin marak. Pada 2021, terdapat transaksi digital melalui *e-commerce* sebesar US\$53 miliar, pada 2022 mencapai Rp489 triliun, dan diperkirakan akan

⁴ Purwanto, Efektifitas Penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Pada Penyelesaian Sengketa Bisnis Asuransi Di Indonesia, Dosen Fak. Hukum Univ. Mulawarman, Risalah Hukum, Edisi Nomor 1, Juni 2005, hlm. 6 <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/103/55>.

⁵ Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, Arbitrase Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Pasca-pandemi, arikel Kompas 15 Desember 2022, diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2022/12/05/090000926/arbitrase-solusi-penyelesaian-sengketa-bisnis-pasca-pandemi?page=3> pada 20 Mei 2023.

⁶ Laporan Penelitian *Alternative Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan), Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2000, hlm. 24, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>
<https://money.kompas.com/read/2022/12/05/090000926/arbitrase-solusi-penyelesaian-sengketa-bisnis-pasca-pandemi?page=3> Sifat tertutup proses arbitrase diatur pada Pasal 27 UU AAPS.

⁷ Rifqani Nur Fauziah Hanif, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Desember, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> (ada juga di footnote 3 hlm. 24 paragraph 2 terakhir).

⁸ Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah," *Jurnal Sosial Budaya Syar'i*, Jakarta, 2020, hlm. 16.

⁹ Data terbaru diakses melalui Datareportal.com 2023. Pudjo Utomo, Arum Widiastuti, Hetiyasari, *Online Dispute Resolution* untuk Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Konsumen, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 14 No. 2 November 2021, hlm. 128.

mencapai Rp600 hingga Rp700 triliun pada 2023.¹⁰ Lebih dari setengah ekonomi digital berasal dari *e-commerce* dan diprediksi akan meningkat mencapai US\$104 miliar pada 2025 dengan level pertumbuhan 18 persen.¹¹ Bersamaan dengan hal tersebut, sengketa bisnis berpotensi semakin marak.

Selama pandemi saja banyak perusahaan terjerat sengketa ketika menjalankan bisnis. Sepanjang 2014-2018, sengketa yang ditangani melalui proses arbitrase diantaranya perkara konstruksi sebanyak 27,09%, sewa-menyewa sebesar 24,6%, sektor teknologi, informasi, dan komunikasi sebanyak 13,01%, serta perkara jual beli sebesar 8,3%, dan keuangan sebesar 0,18%.¹² Sedangkan selama pandemi, PSBB dan PPKM, dari 1000 sengketa, ada lebih dari 90 kasus sengketa telah diselesaikan dengan metode *online* arbitrase.¹³

Terdapat setidaknya 17 lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dari hasil identifikasi terhadap keberadaan lembaga ini. Namun demikian, terdapat satu lembaga yang populer dan sudah menerapkan peraturan khusus mengenai arbitrase elektronik. Lembaga tersebut adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI telah memiliki peraturan dan prosedur penyelesaian sengketa secara elektronik yang dituangkan dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022. Adapun penyelenggaraannya tetap berdasar pada kesepakatan para pihak untuk menyelenggarakan

¹⁰ Intan Nirmala Sari, IdEA Prediksi Transaksi *E-Commerce* 2023 Mencapai Rp 700 Triliun, artikel 23 Januari 2023, diakses melalui [IdEA Prediksi Transaksi E-Commerce 2023 Mencapai Rp 700 Triliun - E-commerce Katadata.co.id](https://www.katadata.co.id) pada 23 Juni 2023.

¹¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Akselerasi Ekonomi Digital pada e-Commerce dan Online Travel Menjadi Salah Satu Strategi Efektif Mendorong Kinerja Perekonomian Nasional,” dalam siaran pers HM.4.6/179/SET.M.EKON.3/4/2022, 1 April 2022, diakses pada 23 Mei 2023 melalui tautan <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3978/akselerasi-ekonomi-digital-pada-e-commerce-dan-online-travel-menjadi-salah-satu-strategi-efektif-mendorong-kinerja-perekonomian-nasional>.

¹² Badan Arbitrase Tangani Banyak Kasus di Sektor Konstruksi Sejak 2014, Dimas Jarot Bayu, 28 Maret 2019, diakses pada 23 Mei 2023 melalui <https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a551329a0e/badan-arbitrase-tangani-banyak-kasus-di-sektor-konstruksi-sejak-2014>.

¹³ CR-27, Arbitrase *Online* Cara Baru Penyelesaian Sengketa di Tengah Pandemi, artikel 30 November 2021, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/arbitrase-online-cara-baru-penyelesaian-sengketa-di-tengah-pandemi-lt61a600fcb9195?page=2> pada 23 Juni 2023

sidang elektronik.¹⁴ Dalam peraturan tersebut juga diatur perihal teknis penyelenggaraan persidangan arbitrase secara elektronik. Meskipun demikian, BANI harus terus berinovasi terhadap kemungkinan adanya kebocoran data pribadi. Untuk itu, perlu diterapkan upaya pencegahan kebocoran data pribadi dalam mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR).

ODR yang merupakan bagian dari ADR muncul sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa secara elektronik¹⁵ ODR dianggap selaras dengan proses penyelesaian sengketa yang semestinya mengandung asas cepat, sederhana, dan biaya murah. Lain hal dengan penyelesaian sengketa konvensional yang hanya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga yang netral, pada ODR diperkenalkan pihak keempat yaitu teknologi yang digunakan, negosiator, mediator, dan arbiter.¹⁶ Data yang diakses oleh pihak keempat ini berpotensi mengalami kebocoran, padahal hingga saat ini kelembagaan ODR masih belum jelas, belum ada kerangka hukum khusus, dan masih terdapat ego sektoral pada masing-masing lembaga terhadap mekanisme ODR.¹⁷

Pengaturan penyelesaian sengketa secara *online* di Indonesia masih bersifat *lex generale*, dalam artian baru dikonsepsikan oleh beberapa perundang-undangan yang berlaku pada hukum positif di Indonesia. Diantara regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), dan beberapa

¹⁴ Pasal 2 Kesepakatan Arbitrase, Buku Saku BANI Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022

¹⁵ *Id*, *Supranote* 1, hlm. 76.

¹⁶ Rifkin Janet Katsh, *Online Dispute Resolution: Resolving Conflict in Cyberspace* (Jossey Bass 2001) hlm. 93-116, sebagaimana dikutip Moch. Basarah, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing 2011, hlm. 122 (Dari jurnal M Azwar hlm. 5). Bisa ditemukan juga di jurnal Pujiono dan Dewi Sulistianingsih, *Bab III Penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Di Indonesia*, hlm. 52-55.

¹⁷ Digitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute Resolution, jurnal PSHK 17 Juni 2021, diakses pada 23 mei 2023 melalui <https://pshk.or.id/aktivitas/lawmetric-digitalisasi-dan-akses-konsumen-terhadap-keadilan-di-indonesia-online-dispute-resolution/>.

peraturan perundang-undangan lainnya. Pertanyaannya, apakah diperlukan pengaturan yang bersifat khusus terhadap penerapan peraturan ODR di Indonesia demi terlaksananya kepastian hukum dalam rangka menjamin perlindungan data pribadi bagi para pelaku bisnis dan masyarakat? Pertanyaan tersebut muncul karena pada praktiknya penyelesaian sengketa secara *online* berdasar kepada ranah hukum perjanjian sehingga berlaku asas kebebasan berkontrak, yang kemudian para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan forum penyelesaian bagi sengketa yang mereka hadapi. Kemudian, pertanyaan lain perihal sifat rahasia arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sedangkan pada ODR dilibatkan pihak keempat dimana kemudian muncul kemungkinan-kemungkinan bocornya data para pihak yang bersengketa.

ODR dan soal isu perlindungan data pribadi merupakan ranah isu yang minim dibahas di Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa isu ini akan mencuat dalam beberapa waktu ke depan dalam hitungan tahun. Terlebih lagi pembahasan soal ODR pada sejumlah literatur semakin meningkat. Namun, pembahasan literatur tersebut lebih kepada pengusulan kerangka hukum ke depan tanpa mempertimbangkan soal isu perlindungan kerahasiaan, termasuk data pribadi dalam ODR.

I.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan dalam bagian sebelumnya, pertanyaan penelitian yang kemudian muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang kerahasiaan data dalam penyelesaian sengketa melalui ODR di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan ke depan berkaitan kerahasiaan data dalam sengketa melalui ODR?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini, secara umum, dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi terkait dengan penyelesaian sengketa yang menggunakan mekanisme *platform* ODR di Indonesia. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan kerahasiaan data dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui *online dispute resolution*; dan
2. Menganalisis dan merekomendasikan pengaturan ke depan perlindungan data pribadi berkaitan dengan kerahasiaan data dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui *online dispute resolution*.

I.4 Kerangka Konseptual

I.4.1 Kerahasiaan Data dalam Kerangka Pelindungan Data Pribadi

Berkaitan dengan data pribadi, terdapat perbedaan penggunaan istilah “data pribadi” dalam berbagai kebijakan di dunia. Di Eropa dikenal dengan istilah data pribadi, sedangkan di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Afrika Selatan menggunakan istilah informasi pribadi.¹⁸ Apabila merujuk kepada perpindahan informasi pribadi, pembuat kebijakan, dan warga negara di seluruh dunia maka istilah yang sering digunakan adalah “privasi”.¹⁹ Pengertian data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh *data controller*.²⁰ Menurut Jerry Kang, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang

¹⁸ Diakses melalui <https://www.jentera.ac.id/publikasi/data-pribadi-meneropong-kerangka-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia> 30 Mei 2023.

¹⁹ Eliezer Nathaniel, Aspek Perlindungan Hukum Internasional Data Pribadi Pengguna Layanan Jejaring Sosial dan Kewajiban Korporasi Penyedia Layanan, Fakultas Hukum Univ. Udayana, Bali (Richards, Neil dan Hartzog, Woodrow).

²⁰ Data Protection Act Inggris 1998, hlm. 24 diakses pada 14 Agustus 2023

erat kaitannya dengan seseorang yang membedakan karakteristik masing-masing individu.²¹ Sedangkan menurut Raymond Wacks, data pribadi adalah informasi pribadi seseorang yang terdiri dari fakta-fakta, komunikasi, opini yang memiliki hubungan terhadap individu dan individu tersebut merasa bahwa informasi tersebut bersifat sensitif dan dibatasi atau dilarang pengumpulan, penggunaan, atau peredarannya.²² Dalam konteks pengaturan, terdapat ketentuan yang berlaku secara internasional dan menyebutkan soal data pribadi. Pertama, Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal ini memberikan penjelasan yang terkandung dalam *CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Rights to Privacy)* bahwa data pribadi merupakan bagian yang tidak terlepas dari hak privasi yang harus dilindungi dari segala pelanggaran. Kedua, yaitu *European Charter of Human Rights* (ECHR, 2000). Ketiga, yaitu *ASEAN Rights Declaration* (AHRD, 2012). Dua ketentuan terakhir mengakui bahwa hak atas perlindungan data pribadi diakui sebagai jenis Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak atas perlindungan data pribadi merupakan suatu hasil bentukan dari irisan penggabungan hak atas informasi dan hak atas privasi yang telah melalui evolusi panjang sejak diakuinya hak asasi manusia.²³ Walaupun tidak mengatur secara eksplisit, tetapi Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menjadi “*umbrella terms*” atas perlindungan hukum terkait pelanggaran data pribadi. Regulasi di Uni Eropa terkait hak atas privasi pada data pribadi terdapat dalam *General Data*

²¹ Aga Pelealu, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diakses melalui <http://ejournal.uajy.ac.id/15910/3/MIH021712.pdf> hlm. 17

²² Raymonds Wacks, 1989, *Personal Information, Privacy and the Law*, Oxford: Clarendon Press, hlm. 1-5, diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/58250/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> pada 14 Agustus 2023.

²³ Ananthia Ayu D., Titis Anindyajati, Abdul Ghoffar, *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital* (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi), 2019, hlm. 9.

Protection Regulation (GDPR). Di Singapura, privasi dan data pribadi dilindungi secara sektoral oleh *The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore* (PDPA 2012 Singapura).²⁴

Di Indonesia, hak atas privasi secara implisit terkandung dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia cukup tertinggal dalam menyelesaikan isu terkait perlindungan hak atas privasi meskipun telah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Oktober 2022 lalu. Terdapat lubang celah pada undang-undang tersebut, diantaranya pasal mengenai tidak berlakunya perlindungan demi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Dalam UU PDP juga belum dijelaskan secara rinci sehingga berpotensi menimbulkan tafsiran yang luas. Konsep kerahasiaan data pribadi dalam kerangka konseptual ini diuraikan berdasarkan prinsip internasional serta peraturan perundang-undangan untuk menunjang pencapaian tujuan skripsi ini.

I.4.2 Pelindungan Data Pribadi dalam Mekanisme *Online Dispute Resolution*

Mekanisme ODR diinisiasi pertama kali pada 1995 oleh National Centre for Automated Information Research (Philadelphia, Amerika Serikat) dengan nama *Virtual Magistrate* (VM) yang berkompetensi untuk menyelesaikan sengketa antara penyedia jasa internet (*internet service providers*) dan pengguna (*users*).²⁵ ODR merupakan pengembangan mekanisme ADR yang dilakukan di luar pengadilan secara

²⁴ *Ibid*, hlm. 11.

²⁵ Muhammad Faiz Aziz, Muhammad Arif Hidayah, *Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce*, STH Indonesia Jentera, Jakarta 2020, diakses pada 23 Mei 2023.

online.²⁶ ODR mencakup pemrosesan pengaduan, dan memfasilitasi komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak.²⁷

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) mengakomodir adanya ODR dengan mengeluarkan dan mengadopsi *Technical Notes on ODR* (Catatan Teknis ODR) terhadap penyelesaian sengketa secara daring untuk transaksi lintas batas pada 2017.²⁸ Catatan tersebut juga menyatakan bahwa ODR harus sederhana, cepat, dan efisien agar selaras dengan dunia bisnis. Dengan demikian, ODR dapat melengkapi metode ADR dalam menyelesaikan sengketa tertentu dengan cepat dan memadai sebagai pemenuhan akses terhadap keadilan. Beberapa keuntungan lain, diantaranya kenyamanan, kemudahan akses, efisiensi, penghematan biaya, penyimpanan data digital yang mudah dan akses lintas batas negara.²⁹

Sesungguhnya, Indonesia telah memiliki beberapa kerangka regulasi sebagai modal awal dibentuknya ODR,³⁰ diantaranya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem

²⁶ *Id*, *supranote* 15, hlm. 77.

²⁷ Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Perkembangan Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia file:///C:/Users/User/Downloads/PSHK_Paparan_Diskusi-ODR_Kemendag.pdf, diakses pada 23 Mei 2023.

²⁸ Paragraph 9 Angka 3 *Decision by the UNCITRAL adopting Technical Notes on ODR* “*Recommends that all States and other stakeholders use the Technical Notes on Online Dispute Resolution in designing and Implementing ODR Systems for cross-border commercial transaction*”, diakses melalui http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/odr/2016technical_notes.html pada 23 Mei 2023.

²⁹ Pujiono, Dewi Sulistianingsih, Penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia, Studi Ilmu Hukum, Univ. Negeri Semarang, hlm. 51, diakses pada 25 Mei 2023.

³⁰ Nanik Sutarni, Urgensi Penerapan *Online Dispute Resolution* Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Diinjau Dari Teori *Economic Analysis of Law*, Fakultas Hukum Univ. Boyolali, hlm. 165.

Elektronik (PMSE), dan beberapa peraturan lainnya.³¹ Sayangnya, beberapa peraturan tersebut belum banyak memberikan kejelasan mengenai bagaimana syarat dilaksanakannya mekanisme ODR. Hambatan penyelenggaraan mekanisme ODR diantaranya koneksi internet yang belum merata di Indonesia dan kepercayaan masyarakat yang rendah terkait sah atau tidaknya dokumen berbentuk *soft-ile*.

ODR juga masih terdengar awam bagi sebagian masyarakat, ditambah belum banyaknya sarana-prasarana pendukung seperti lembaga dan media untuk mempermudah penyelesaian sengketa secara *online*.³² ODR juga memiliki kelemahan terkait dengan eksekusi hasil kesepakatan dan komitmen dari para pihak pasca ODR selesai dilaksanakan. Kemudian, aspek kerahasiaan dalam penyelenggaraan mekanisme ODR pun juga masih dipertanyakan, mulai dari kepercayaan terhadap panitia administrasi hingga media partisipasi yang ada dalam ODR, mengingat data para pihak dapat dengan mudah diakses sebab data diunggah ke dalam media tersebut.³³

Hal krusial dalam aspek PDP pada mekanisme ODR adalah belum adanya payung hukum yang mengatur perlindungan data pribadi masyarakat yang terhimpun di berbagai platform. Ketika terjadi kebocoran data dalam penyelenggaraan mekanisme ODR, kerangka regulasi yang menjadi acuan adalah UU PDP. Padahal, UU PDP sendiri masih belum sempurna. Terdapat berbagai kritik terhadap UU PDP terkait pembahasannya yang terburu-buru.³⁴ Adanya pasal yang dianggap bersifat kontroversial dan multitafsir, diantaranya Pasal 58, Pasal 65, dan Pasal 67. Pasal-pasal tersebut dianggap berpotensi disalahgunakan untuk

³¹ Mochamad Januar Rizki, Mendorong Penerapan ODR dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce, artikel Hukumonline 16 Juni 2021, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penerapan-odr-dalam-penyelesaian-sengketa-konsumen-e-commerce-lt60c9b9f2b560a?page=all> pada 23 Mei 2023.

³² Kania Rahma Nureda, Penyelesaian Sengketa Secara Online di Indonesia, artikel Hukumonline 7 Juni 2017, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-secara-online-di-indonesia-oleh--kania-rahma-nureda-lt593793b7764b1> pada 23 Mei 2023.

³³ Gagah Satria Utama, Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice, Business Law Review Vol III, hlm. 5.

³⁴ Artikel Tirto.id, Perlindungan Data Pribadi: Ketika UU PDP Berpotensi jadi Pasal Karet dan Ancam Kebebasan Pers, 22 September 2022, diakses melalui <https://tirto.id/ketika-uu-pdp-berpotensi-jadi-pasal-karet-ancam-kebebasan-pers-gwsK> pada 31 Mei 2023.

mengkriminalisasi orang, membahayakan kebebasan pers, dan berpotensi dijadikan celah masuk kepentingan politik dalam pelaksanaannya.³⁵ Salah satunya tercermin dalam aturan Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”. Frasa “melawan hukum” dalam Pasal 65 tidak diperjelas dan dirincikan maknanya, sehingga dapat dijadikan penafsiran subjektif dan alat untuk mengkriminalisasi orang.

Pelindungan data pribadi merupakan hal penting, namun lewat kasus kebocoran data nasabah BSI baru-baru ini menunjukkan bahwa Indonesia masih gagal dalam pemenuhan hak atas pelindungan data pribadi. Lantas bagaimana pengaturan pelindungan data pribadi dalam mekanisme ODR dapat terjamin?³⁶ Untuk itu, perlu tidaknya pengaturan kerahasiaan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam ODR, termasuk pihak netral seperti arbiter, mediator, programmer, dan operator akan dianalisis lebih lanjut.

I.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Metode dalam penelitian adalah berupa studi kepustakaan atau literatur dan dilaksanakan dengan melakukan tinjauan terhadap sejumlah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan pelindungan data pribadi terkait kerahasiaannya dalam penyelesaian sengketa melalui *online dispute resolution* (pelindungan data pribadi dalam penyelesaian sengketa melalui *online dispute resolution*). Metode ini bertujuan untuk menggali jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan teks-teks hukum dan pendapat

³⁵ ELSAM: Ada Pasal Karet dalam UU PDP, Berpotensi Mengkriminalisasi Seseorang, 20 Oktober 2022, Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/14570901/elsam-ada-pasal-karet-dalam-uu-pdp-berpotensi-mengkriminalisasi-seseorang> pada 30 Mei 2023.

³⁶ Mediana, Keminfo Bersama BSSN Selidiki Insiden Kebocoran Data Pribadi BSI, 16 Mei 2023, diakses melalui https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/16/kominfo-akan-koordinasi-bssn-mendalami-insiden-kebocoran-data-pribadi-bsi?status=sukses_login&status_login=login pada 07 Juni 2023

pakar. Bahan hukum sekunder seperti berbagai macam literatur, berupa buku, makalah, dan jurnal dikaji untuk melengkapi kajian terhadap hukum primer.

Teknik pencarian bahan yang digunakan dalam melengkapi metode tersebut adalah melalui basis data mesin pencari baik secara umum maupun khusus. Mesin pencari secara umum dimanfaatkan untuk penelusuran bahan-bahan seperti opini, berita, dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, mesin pencarian secara khusus dimanfaatkan untuk menelusuri artikel-artikel akademik berbasis jurnal. Selain optimalisasi mesin pencari, metode kepustakaan juga dilakukan dengan teknik penelusuran terhadap literatur-literatur fisik di perpustakaan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data atas norma regulasi berkaitan. Kekosongan hukum atau legal gap diidentifikasi dan dianalisis untuk kemudian dianalisis lebih lanjut untuk pengaturan ke depan yang sesuai dengan Indonesia.

I.6 Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penelitian, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam latar belakang, sistematika penulisan penelitian dan naskah skripsi disusun sebagai berikut ini.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, uraian kerangka konseptual, penjelasan metode penelitian yang akan digunakan, dilanjutkan dengan sistematika penulisan penelitian. Pada latar belakang menjelaskan gambaran umum permasalahan yang hadir dan ingin dijelaskan dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian berisi pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam pokok pembahasan penelitian ini. Kerangka konseptual berisi teori dan konsep yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan penelitian ini, dan metode penelitian menjelaskan mengenai cara-cara dan pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB II: PENGATURAN KERAHASIAAN DATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR)

Bab ini membahas dan menganalisis atas ketentuan mengenai kerahasiaan data dalam regulasi terkait dengan data pribadi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan pembahasan adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan tersebut berkaitan dengan perlindungan kerahasiaan data dalam prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan melalui mekanisme ODR.

BAB III: PENGATURAN KE DEPAN TERKAIT KERAHASIAAN DATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI *ONLINE DISPUTE RESOLUTION*

Bab ini berisi analisis pengembangan ke depan pengaturan kerahasiaan data dalam penyelesaian sengketa melalui ODR dan strategi implementasi pengaturan kerahasiaan data dalam penyelesaian sengketa melalui ODR. Analisis dilakukan terhadap regulasi Pelindungan Data Pribadi dan ODR di Indonesia berkaitan dengan ketentuan kerahasiaan data-data pribadi. Analisis kemudian ditindaklanjuti dengan usulan pengaturan ke depan bagi perlindungan kerahasiaan data pribadi dalam proses penyelesaian sengketa yang menggunakan mekanisme secara daring. Pada bab ini juga dijabarkan bagaimana tantangan, hambatan, dan peluang penerapan mekanisme *online dispute resolution* di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Bagian ini sebagai penutup yang memuat pemaparan kesimpulan penelitian serta saran terkait pengembangan regulasi perlindungan data pribadi dalam penyelesaian sengketa melalui ODR.